



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sardi Ananda Alias Sardi;
2. Tempat lahir : P. Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Pematang Langkat Desa Pematang Cengal Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sardi Ananda Alias Sardi ditangkap pada tanggal 20 September 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDI ANANDA Alias SARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARDI ANANDA Alias SARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans dengan logo 511 TM.
 - 1 (satu) potong kemeja tangan panjang bercorak kotak kotak warna merah maron hitam.
 - 1 (satu) potong singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah tali pinggang tanpa kepala berwarna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar triplek mika yang berukuran 24,5 x 57,5.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut
Dakwaan:

*Bahwa Terdakwa **SARDI ANANDA ALIAS SARDI** pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan September 2024 bertempat di Dusun VI Serba Guna Desa Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau disuatu tempat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib, ketika Terdakwa berada di Dusun VI Serba Guna Desa Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy kemudian Terdakwa memanjat dinding pagar samping rumah Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy yang terbuat dari tembok dengan maksud untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy dan Terdakwa berjalan ke halaman depan rumah Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy lalu Terdakwa mengangkat sebuah kursi yang mana kursi tersebut Terdakwa gunakan untuk menggapai stop kontak aliran listrik untuk dimatikan lalu setelah listrik padam Terdakwa berjalan ke samping rumah Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy dan melihat ada ventilasi yang ditutupi dengan triplek kemudian Terdakwa mengangkat sebuah kursi yang terbuat dari kayu lalu kursi tersebut Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding tembok rumah Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy hingga Terdakwa mencapai ventilasi rumah tersebut setelah itu Terdakwa membuka paksa lubang ventilasi yang ditutup dengan selebar triplek yang berukuran 24,5 X 57,5 cm, setelah triplek penutup tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy yang pada saat itu Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy dan keluarganya sedang berada di dalam kamar tidur masing-masing, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar bagian depan dan sesampainya di depan pintu kamar tersebut lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuka pintu kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa terkejut karena mendengar suara orang dari dalam kamar tersebut dan mengatakan "siapa itu" lalu Terdakwa pun berlari menuju ke ruang belakang dan masuk ke dalam kamar mandi lalu bersembunyi di dalam kamar mandi tersebut dan dari dalam kamar mandi Terdakwa mendengar suara Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy dan keluarganya berkumpul di ruang tamu, lalu ketika Saksi Yolanda Hafiza Als Iyol yang merupakan istri dari Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy menuju ke kamar mandi tetapi pintu kamar mandi tersebut tidak bisa dibuka karena terganjal oleh tubuh Terdakwa, lalu Saksi Yolanda Hafiza Als Iyol memanggil Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy untuk membantu membukakan pintu kamar mandi tersebut lalu para Saksi menemukan Terdakwa ada di dalam kamar mandi lalu Saksi Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy dibantu dengan Saksi M. Ridolfo Juriat Als Popo berusaha untuk mengamankan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy dibantu dengan Saksi M. Ridolfo Juriat Als Popo membawa Terdakwa keluar dari rumah dan diikuti oleh Saksi Yolanda Hafiza Als Iyol dan Saksi Novia Robeitah Irham SP.d Als Novia keluar dari rumah sambil berteriak "maling..maling" sehingga mengundang Saksi Agus Sembiring Als Agus dan beberapa warga sekitar datang ke rumah Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) lembar triplek mika yang berukuran 24,5 x 57,5 cm penutup ventilasi yang dibuka paksa oleh Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Fahrur Rozi als Ozy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Dusun VI Serba Guna, Desa Pematang Cengkal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah Saksi, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setelah beberapa menit lampu dirumah Saksi padam, Saksi dan keluarga Saksi terbangun dari tidur, kemudian istri Saksi melihat dari kaca jendela kamar bahwa Nova yang memanggil-manggil Saksi berulang kali, dan mendengar panggilan tersebut, Saksi dan istri Saksi dengan menggunakan senter handphone keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Nova keluar dari kamar begitu juga Popo keluar dari kamar tidurnya, selanjutnya kami semua berkumpul diruang keluarga lalu Nova menyuruh Popo untuk membuka pintu depan melihat situasi apakah arus listrik tetangga juga padam, kemudian Popo berjalan menuju ke pintu depan rumah dan setelah membuka pintu melihat arus listrik disekitar rumah warga hidup, lalu Popo melihat stop kontak arus listrik yang ada dan ternyata posisi stop kontakya berbalik arah;
- Bahwa selanjutnya Popo memutar stop kontak tersebut dan menyalakan semua lampu yang ada didalam rumah kami, lalu istri Saksi meminta dikawani ke kamar mandi dan Saksi mengikutinya berjalan kearah kamar mandi dan pada saat itu pintu kamar mandi tidak bisa terbuka lalu isteri Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk membuka pintu dengan paksa dan Saksi berusaha membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah terbuka pintu kamar mandi tersebut, kami melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi bersembunyi, kemudian datang Popo membantu Saksi untuk mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Popo mengiring Terdakwa keluar dari rumah dan diikuti oleh istri Saksi dan Nova dan Saksi mendengar Nova berteriak dengan keras ada maling, ada maling dan ucapan tersebut berkali-kali diucapkannya sehingga mengundang warga sekitar rumah, setelah itu Terdakwa dibawa ke lapangan futsal milik Desa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Pura untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi kemudian memanjat dinding pagar lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi, kemudian Terdakwa mematikan arus listrik melalui meteran listrik selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah Saksi dan mengambil sebuah kursi yang terbuat dari kayu, setelah itu dengan menggunakan kursi yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa memanjat dinding rumah lalu membuka triplek penutup pentilasi (lobang angin) setelah pentilasi terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan kearah kamar tidur depan yang pada saat itu Nova berada didalam kamar dan ketika Terdakwa membuka pintu, Nova

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Saksi dan Saksi menjawab dari kamar tidur Saksi yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Novia;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke arah kamar mandi dan ketika istri Saksi hendak ke kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi sudah terkunci dari dalam, lalu Saksi berusaha untuk membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah pintu terbuka, lalu Saksi melihat Terdakwa berada didalam kamar mandi, selanjutnya Saksi berusaha mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri namun tidak berhasil;
- Bahwa belum ada yang hilang oleh karena Terdakwa tertangkap tangan saat hendak melakukan aksinya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat masuk ke dalam rumah Saksi namun saat hendak masuk, Terdakwa naik menggunakan sebuah bangku yang terbuat dari kayu untuk memanjat agar Terdakwa mencapai lubang ventilasi yang tertutup dengan selempar triplek yang berukuran 24,5 x 57,5 Cm
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi dan keluarga untuk dimiliki dan dikuasai agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Novia Robeitah Irham S.Pd als Novia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Dusun VI Serba Guna, Desa Pematang Cengkal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya dirumah Muhammad Fahrur Rozi als Ozy, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy;
- Bahwa saat setelah beberapa menit lampu dirumah padam, kami terbangun dari tidur, kemudian Saksi memanggil-manggil Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berulang kali, dan mendengar panggilan tersebut, Ozy dan istrinya dengan menggunakan senter handphone keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Saksi keluar dari kamar begitu juga Popo keluar dari kamar tidurnya, selanjutnya kami semua berkumpul diruang keluarga lalu Saksi menyuruh Popo untuk membuka pintu depan melihat situasi apakah arus listrik tetangga juga padam, kemudian Popo berjalan menuju

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke pintu depan rumah dan setelah membuka pintu melihat arus listrik disekitar rumah warga hidup, lalu Popo melihat stop kontak arus listrik yang ada dan ternyata posisi stop kontak berbalik arah;
- Bahwa selanjutnya Popo memutar stop kontak tersebut dan menyalakan semua lampu yang ada didalam rumah kami, lalu istri Ozy meminta dikawani ke kamar mandi dan Ozy mengikutinya berjalan ke arah kamar mandi dan pada saat itu pintu kamar mandi tidak bisa terbuka lalu isteri Ozy meminta tolong kepada Ozy untuk membuka pintu dengan paksa dan Ozy berusaha membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah terbuka pintu kamar mandi tersebut, kami melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi bersembunyi, kemudian datang Popo membantu Ozy untuk mengamankan Terdakwa, setelah itu Ozy dan Popo mengiring Terdakwa keluar dari rumah dan diikuti oleh istri Ozy dan Novia dan Saksi mendengar Novia berteriak dengan keras ada maling, ada maling dan ucapan tersebut berkali-kali diucapkannya sehingga mengundang warga sekitar rumah, setelah itu Terdakwa dibawa ke lapangan futsal milik Desa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Pura untuk diproses hukum;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban kemudian memanjat dinding pagar lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah, kemudian Terdakwa mematikan arus listrik melalui meteran listrik selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah dan mengambil sebuah kursi yang terbuat dari kayu, setelah itu dengan menggunakan kursi yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa memanjat dinding rumah lalu membuka triplek penutup pentilasi (lobang angin) setelah pentilasi terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah kamar tidur depan yang pada saat itu Saksi sedang berada didalam kamar dan ketika Terdakwa membuka pintu, Saksi memanggil Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan dia menjawab dari kamar tidurnya yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Saksi;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke arah kamar mandi dan ketika istri Ozy hendak ke kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi sudah terkunci dari dalam, lalu korban berusaha untuk membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah pintu terbuka, ternyata Terdakwa berada didalam kamar mandi, selanjutnya kami berusaha mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada yang hilang oleh karena Terdakwa tertangkap tangan saat hendak melakukan aksinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy namun saat hendak masuk, Terdakwa naik menggunakan sebuah bangku yang terbuat dari kayu untuk memanjat agar Terdakwa mencapai lubang ventilasi yang tertutup dengan selembar triplek yang berukuran 24,5 x 57,5 Cm
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan keluarga untuk dimiliki dan dikuasai agar Terdakwa mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **M. Ridolfo Juriat als Popo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Dusun VI Serba Guna, Desa Pematang Cengkal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya dirumah Muhammad Fahrur Rozi als Ozy, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy;
- Bahwa saat setelah beberapa menit lampu dirumah padam, kami terbangun dari tidur, kemudian Saksi memanggil-manggil Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berulang kali, dan mendengar panggilan tersebut, Ozy dan istrinya dengan menggunakan senter handphone keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Saksi keluar dari kamar begitu juga Popo keluar dari kamar tidurnya, selanjutnya kami semua berkumpul diruang keluarga lalu Saksi menyuruh Popo untuk membuka pintu depan melihat situasi apakah arus listrik tetangga juga padam, kemudian Popo berjalan menuju ke pintu depan rumah dan setelah membuka pintu melihat arus listrik disekitar rumah warga hidup, lalu Popo melihat stop kontak arus listrik yang ada dan ternyata posisi stop kontakya berbalik arah;
- Bahwa selanjutnya Popo memutar stop kontak tersebut dan menyalakan semua lampu yang ada didalam rumah kami, lalu istri Ozy meminta dikawani ke kamar mandi dan Ozy mengikutinya berjalan kearah kamar mandi dan pada saat itu pintu kamar mandi tidak bisa terbuka lalu isteri Ozy meminta tolong kepada Ozy untuk membuka pintu dengan paksa dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ozy berusaha membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah terbuka pintu kamar mandi tersebut, kami melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi bersembunyi, kemudian datang Popo membantu Ozy untuk mengamankan Terdakwa, setelah itu Ozy dan Popo mengiring Terdakwa keluar dari rumah dan diikuti oleh istri Ozy dan Novia dan Saksi mendengar Novia berteriak dengan keras ada maling, ada maling dan ucapan tersebut berkali-kali diucapkannya sehingga mengundang warga sekitar rumah, setelah itu Terdakwa dibawa ke lapangan futsal milik Desa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Pura untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban kemudian memanjat dinding pagar lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah, kemudian Terdakwa mematikan arus listrik melalui meteran listrik selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah dan mengambil sebuah kursi yang terbuat dari kayu, setelah itu dengan menggunakan kursi yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa memanjat dinding rumah lalu membuka triplek penutup pentilasi (lobang angin) setelah pentilasi terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah kamar tidur depan yang pada saat itu Saksi sedang berada didalam kamar dan ketika Terdakwa membuka pintu, Saksi memanggil Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan dia menjawab dari kamar tidurnya yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Saksi;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke arah kamar mandi dan ketika istri Ozy hendak ke kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi sudah terkunci dari dalam, lalu korban berusaha untuk membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah pintu terbuka, ternyata Terdakwa berada didalam kamar mandi, selanjutnya kami berusaha mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri namun tidak berhasil;
- Bahwa belum ada yang hilang oleh karena Terdakwa tertangkap tangan saat hendak melakukan aksinya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy namun saat hendak masuk, Terdakwa naik menggunakan sebuah bangku yang terbuat dari kayu untuk memanjat agar Terdakwa mencapai lubang ventilasi yang tertutup dengan selebar triplek yang berukuran 24,5 x 57,5 Cm

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan keluarga untuk dimiliki dan dikuasai agar Terdakwa mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
4. **Yolanda Hafiza als Iyol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Dusun VI Serba Guna, Desa Pematang Cengkal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah Muhammad Fahrur Rozi als Ozy, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban kemudian memanjat dinding pagar lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah, kemudian Terdakwa mematikan arus listrik melalui meteran listrik selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah dan mengambil sebuah kursi yang terbuat dari kayu, setelah itu dengan menggunakan kursi yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa memanjat dinding rumah lalu membuka triplek penutup pentilasi (lobang angin) setelah pentilasi terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah kamar tidur depan yang pada saat itu Saksi sedang berada didalam kamar dan ketika Terdakwa membuka pintu, Saksi memanggil Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan dia menjawab dari kamar tidurnya yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Saksi;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke arah kamar mandi dan ketika istri Ozy hendak ke kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi sudah terkunci dari dalam, lalu korban berusaha untuk membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah pintu terbuka, ternyata Terdakwa berada didalam kamar mandi, selanjutnya kami berusaha mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri namun tidak berhasil;
 - Bahwa belum ada yang hilang oleh karena Terdakwa tertangkap tangan saat hendak melakukan aksinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy namun saat hendak masuk, Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik menggunakan sebuah bangku yang terbuat dari kayu untuk memanjat agar Terdakwa mencapai lubang ventilasi yang tertutup dengan selembarnya triplek yang berukuran 24,5 x 57,5 Cm

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan keluarga untuk dimiliki dan dikuasai agar Terdakwa mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Dusun VI Serba Guna, Desa Pematang Cengkal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya di rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy;
- Bahwa berawal saat Terdakwa melintas didepan rumah korban Muhammad Fahrur Rozi als Ozy, lalu Terdakwa memanjat dinding pagar samping rumah Ozy yang terbuat dari tembok kemudian Terdakwa berjalan ke halaman depan rumah korban lalu Terdakwa mengangkat sebuah kursi dan kursi tersebut Terdakwa gunakan untuk menggapai stop kontak aliran listrik setelah listrik padam lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah korban dan melihat ada ventilasi yang ditutupi triplek kemudian Terdakwa mengangkat sebuah kursi yang terbuat dari kayu lalu kursi tersebut Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding tembok rumah korban hingga Terdakwa mencapai ventilasi yang ditutupi dengan selembarnya triplek yang berukuran 24,5 x 57,5;
- Bahwa setelah triplek penutup terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban yang pada saat itu korban dengan keluarganya sedang berada didalam kamar tidur masing-masing, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar bagian depan dan sesampainya didepan pintu kamar tersebut lalu Terdakwa membuka pintu kamar tidur, tiba-tiba Terdakwa terkejut ada suara orang dari dalam kamar tidur dan mengatakan siapa itu lalu Terdakwa terkejut dan berlari menuju keruang belakang lalu masuk kedalam kamar mandi dan bersembunyi dikamar mandi dan ketika pintu kamar mandi hendak dibuka terganjal dengan tubuh Terdakwa lalu Terdakwa mendengar suara orang berteriak maling-maling, kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah ke teras depan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, ada salah seorang keluarga korban berteriak ada maling dan ucapan tersebut berkali-kali diucapkan dan mengundang warga disekitarnya kemudian Terdakwa dibawa kearah lapangan futsal lalu Terdakwa diinterogasi oleh beberapa orang warga dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada masuk kedalam rumah korban dengan maksud untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan keluarganya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tanjung Pura untuk diproses hukum;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan masuk kedalam rumah tersebut adalah sebuah kursi yang terbuat dari kayu dan Terdakwa gunakan untuk naik pada saat Terdakwa mematikan arus listrik dari stop kontak dan memanjat dinding rumah hingga Terdakwa mencapai ventilasi rumah tersebut yang ditutupi dengan selembar triplek yang berukuran 24,5 x 57,5 Cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) potong celana panjang jeans dengan logo 511 TM, 1 (satu) potong kemeja tangan panjang bercorak kotak kotak warna merah maron hitam, 1 (satu) potong singlet warna putih, 1 (satu) buah tali pinggang tanpa kepala berwarna hijau, 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar triplek mika yang berukuran 24,5 x 57,5, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Dusun VI Serba Guna, Desa Pematang Cengkal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya dirumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy;
- Bahwa saat setelah beberapa menit lampu dirumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy padam, Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan keluarga Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy terbangun dari tidur, kemudian istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy melihat dari kaca jendela kamar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Novia yang memanggil-manggil Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berulang kali, dan mendengar panggilan tersebut, Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dengan menggunakan senter handphone keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Novia keluar dari kamar begitu juga Popo keluar dari kamar tidurnya, selanjutnya kami semua berkumpul diruang keluarga lalu Novia menyuruh Popo untuk membuka pintu depan melihat situasi apakah arus listrik tetangga juga padam, kemudian Popo berjalan menuju ke pintu depan rumah dan setelah membuka pintu melihat arus listrik disekitar rumah warga hidup, lalu Popo melihat stop kontak arus listrik yang ada dan ternyata posisi stop kontaknya berbalik arah;

- Bahwa selanjutnya Popo memutar stop kontak tersebut dan menyalakan semua lampu yang ada didalam rumah kami, lalu istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy meminta dikawani ke kamar mandi dan Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy mengikutinya berjalan kearah kamar mandi dan pada saat itu pintu kamar mandi tidak bisa terbuka lalu isteri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy meminta tolong kepada Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy untuk membuka pintu dengan paksa dan Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berusaha membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah terbuka pintu kamar mandi tersebut, kami melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi bersembunyi, kemudian datang Popo membantu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy untuk mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan Popo mengiring Terdakwa keluar dari rumah dan diikuti oleh istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan Novia dan Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy mendengar Novia berteriak dengan keras ada maling, ada maling dan ucapan tersebut berkali-kali diucapkannya sehingga mengundang warga sekitar rumah, setelah itu Terdakwa dibawa ke lapangan futsal milik Desa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Pura untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy kemudian memanjat dinding pagar lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy, kemudian Terdakwa mematikan arus listrik melalui meteran listrik selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan mengambil sebuah kursi yang terbuat dari kayu, setelah itu dengan menggunakan kursi yang terbuat dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kayu tersebut Terdakwa memanjat dinding rumah lalu membuka triplek penutup pentilasi (lobang angin) setelah pentilasi terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah kamar tidur depan yang pada saat itu Novia berada didalam kamar dan ketika Terdakwa membuka pintu, Novia memanggil Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy menjawab dari kamar tidur Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Novia;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke arah kamar mandi dan ketika istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy hendak ke kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi sudah terkunci dari dalam, lalu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berusaha untuk membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah pintu terbuka, lalu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy melihat Terdakwa berada didalam kamar mandi, selanjutnya Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berusaha mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri namun tidak berhasil;
- Bahwa atas kejadian tersebut belum ada yang hilang oleh karena Terdakwa tertangkap tangan saat hendak melakukan aksinya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy namun saat hendak masuk, Terdakwa naik menggunakan sebuah bangku yang terbuat dari kayu untuk memanjat agar Terdakwa mencapai lubang ventilasi yang tertutup dengan selemb triplek yang berukuran 24,5 x 57,5 Cm
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan keluarga untuk dimiliki dan dikuasai agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Sardi Ananda Alias Sardi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Sardi Ananda Alias Sardi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Dusun VI Serba Guna, Desa Pematang Cengkal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya dirumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy;

Menimbang, bahwa saat setelah beberapa menit lampu dirumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy padam, Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan keluarga Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy terbangun dari tidur, kemudian istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy melihat dari kaca jendela kamar bahwa Novia yang memanggil-manggil Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berulang kali, dan mendengar panggilan tersebut, Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dengan menggunakan senter handphone keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Novia keluar dari kamar begitu juga Popo keluar dari kamar tidurnya, selanjutnya kami semua berkumpul diruang keluarga lalu Novia menyuruh Popo untuk membuka pintu depan melihat situasi apakah arus listrik tetangga juga padam, kemudian Popo berjalan menuju ke pintu depan rumah dan setelah membuka pintu melihat arus listrik disekitar rumah warga hidup, lalu Popo melihat stop kontak arus listrik yang ada dan ternyata posisi stop kontaknya berbalik arah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Popo memutar stop kontak tersebut dan menyalakan semua lampu yang ada didalam rumah kami, lalu istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy meminta dikawani ke kamar mandi dan Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy mengikutinya berjalan kearah kamar mandi dan pada saat itu pintu kamar mandi tidak bisa terbuka lalu isteri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy meminta tolong kepada Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy untuk membuka pintu dengan paksa dan Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berusaha membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah terbuka pintu kamar mandi tersebut, kami melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi bersembunyi, kemudian datang Popo membantu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy untuk mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan Popo mengiring Terdakwa keluar dari rumah dan diikuti oleh istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan Novia dan Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy mendengar Novia berteriak dengan keras ada maling, ada maling dan ucapan tersebut berkali-kali

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkannya sehingga mengundang warga sekitar rumah, setelah itu Terdakwa dibawa ke lapangan futsal milik Desa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Pura untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan keluarga untuk dimiliki dan dikuasai agar Terdakwa mendapatkan uang dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Dusun VI Serba Guna, Desa Pematang Cengkal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yakni didalam rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy yang mana dalam hal ini Terdakwa melakukannya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy kemudian memanjat dinding pagar lalu Terdakwa masuk ke



halaman rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy, kemudian Terdakwa mematikan arus listrik melalui meteran listrik selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan mengambil sebuah kursi yang terbuat dari kayu, setelah itu dengan menggunakan kursi yang terbuat dari kayu tersebut Terdakwa memanjat dinding rumah lalu membuka triplek penutup pentilasi (lobang angin) setelah pentilasi terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah kamar tidur depan yang pada saat itu Novia berada didalam kamar dan ketika Terdakwa membuka pintu, Novia memanggil Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy menjawab dari kamar tidur Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Novia;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke arah kamar mandi dan ketika istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy hendak ke kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi sudah terkunci dari dalam, lalu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berusaha untuk membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah pintu terbuka, lalu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy melihat Terdakwa berada didalam kamar mandi, selanjutnya Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berusaha mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan percobaan pencurian didalam rumah Saksi korban Muhammad Fahrur Rozi als Ozy, namun perbuatan tersebut belum selesai dilakukan oleh Terdakwa yang mana saat Terdakwa melakukan askinya Novia memanggil Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy dan Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy menjawab dari kamar tidur Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur Novia, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke arah kamar mandi dan ketika istri Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy hendak ke kamar mandi, ternyata pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi sudah terkunci dari dalam, lalu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berusaha untuk membuka pintu kamar mandi tersebut dan setelah pintu terbuka, lalu Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy melihat Terdakwa berada didalam kamar mandi, selanjutnya Saksi Muhammad Fahrur Rozi als Ozy berusaha mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong celana panjang jeans dengan logo 511 TM, 1 (satu) potong kemeja tangan panjang bercorak kotak kotak warna merah maron hitam, 1 (satu) potong singlet warna putih, 1 (satu) buah tali pinggang tanpa kepala berwarna hijau, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar triplek mika yang berukuran 24,5 x 57,5, yang diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ozy, maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sardi Ananda Alias Sardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans dengan logo 511 TM;
 - 1 (satu) potong kemeja tangan panjang bercorak kotak kotak warna merah maron hitam;
 - 1 (satu) potong singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah tali pinggang tanpa kepala berwarna hijau;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar triplek mika yang berukuran 24,5 x 57,5;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Muhammad Fahrur Rozy Als Ozy.**
6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.